

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

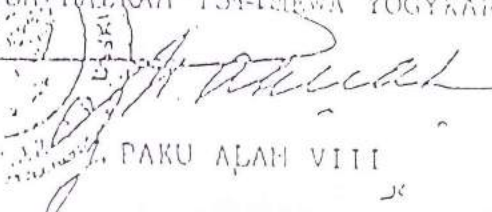
Ditetapkan:

Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1992

KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta
PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepagawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P. 220 X KABUPATEN PENGASIH

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KALIPETIR II	1.	SD KANISIUS MILIR
2.	SD NEGERI PENGASIH II	2.	SD DOKRI WATES II
3.	SD NEGERI PENGASIH IV	3.	SD MUHAMMADIYAH GRIKINYOHO
4.	SD NEGERI KALIPETIR I		
5.	SD NEGERI PENGASIH I		
6.	SD NEGERI PENGASIH III		
7.	SD NEGERI GERANGOAN		
8.	SD NEGERI KEPEK		
9.	SD NEGERI SENDANGSARI		
10.	SD NEGERI CLERENG		
11.	SD NEGERI WIDORO		
12.	SD NEGERI KEDUNGTANGKIL		
13.	SD NEGERI KEDUNGREJO		
14.	SD NEGERI KARANGSARI I		
15.	SD NEGERI KARANGSARI II		
16.	SD NEGERI NGULAKAN I		
17.	SD NEGERI NGULAKAN II		
18.	SD NEGERI JANTURAN I		
19.	SD NEGERI JANTURAN II		
20.	SD NEGERI PENDEM		
21.	SD NEGERI KARANGASEM		
22.	SD NEGERI KUTOGIRI		
23.	SD NEGERI MARGOSARI		
24.	SD NEGERI SERANG		
25.	SD NEGERI TAWANGSARI		
26.	SD NEGERI SIDOMULYO		
27.	SD NEGERI KALIPETIR III		
28.	SD NEGERI KLEGAN		
29.	SD NEGERI KEMARAS		
30.	SD NEGERI SENDANG		
31.	SD NEGERI B'URUK		
32.	SD NEGERI MENGGUNGAN		
33.	SD NEGERI KALISOKA		
34.	SD NEGERI GUNUNGDAHI		
35.	SD NEGERI NGENTO		
36.	SD NEGERI PENGASIH (SDLR)		